

# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3506179 email : ditjenhubdat@dephub.go.id Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 10352 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU730R-WKTSPD1 (4X2) A/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

#### **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek HINO tipe XZU730R-WKTSPD1 (4X2) A/T sebagai mobil bus sedang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-Rumah (Karoseri) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe XZU730R-WKTSPD1 (4X2) A/T Sebagai Mobil Bus Sedang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor:
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;
- 11. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/1/18/DRJD/2022 tanggal 02 Agustus 2022 perihal Desain Mobil Bus.

Memperhatikan

Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor : 235/PMS-EKS/NA-ONL/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN

RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU730R-WKTSPD1 (4X2) A/T SEBAGAI

MOBIL BUS SEDANG.

KESATU Menetapkan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-Rumah (Karoseri) Pada

> Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe XZU730R-WKTSPD1 (4X2) A/T Sebagai Mobil Bus Sedang, seperti gambar yang dibuat oleh Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA dengan jarak sumbu I-II: 4.200 mm yang tipe landasannya telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.428/AJ.502/DRJD/2022 tanggal 03 Februari 2022, dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

**KEDUA** Tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus dilengkapi

tanda pengenal pabrik pembuat yang dipasang permanen di bagian depan dan/atau

belakang kendaraan bermotor.

**KETIGA** Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I

> Yogyakarta memberikan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor atas Karoseri yang telah sesuai dengan gambar rancang bangun dan rekayasa serta

spesifikasi teknik.

**KEEMPAT** Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang

> telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA kepada Direktur Jenderal Perhubungan

Darat.

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat **KEENAM** 

kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 13 DESEMBER 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

### Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;

- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 10352 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 DESEMBER 2022

## SPESIFIKASI TEKNIS RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU730R-WKTSPD1 (4X2) A/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA

1. KONFIGURASI SUMBU 2. KELAS JALAN TERENDAH 3. JBB 4. JBI	1. JARAK SUMBU I-II 2. JUMLAH TEMPAT DUDUK PENUMPANG STANDAR 3. VARIAN I 4. VARIAN II 5. VARIAN III 6. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVERHANG 5. REAR OVERHANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN  1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.2 2. III 3. 8.000 kg 4. 8.000 kg	<ol> <li>4.200 mm</li> <li>30 (tiga puluh) buah tempat duduk penumpang, dilengkapi 2 (dua) buah pintu model swing di sisi kiri bagian depan dan belakang.</li> <li>28 (dua puluh delapan) buah tempat duduk penumpang model melingkar, dilengkapi 2 (dua) buah pintu model swing di sisi kiri bagian depan dan belakang.</li> <li>10 (sepuluh) buah tempat duduk penumpang, dilengkapi toilet di sisi kiri bagian belakang, pintu model swing di sisi kiri bagian depan dan pintu model sliding di sisi kiri bagian tengah.</li> <li>28 (dua puluh delapan) buah tempat duduk penumpang, dilengkapi pintu model swing di sisi kiri bagian depan dan pintu model sliding di sisi kiri bagian tengah.</li> <li>Dilengkapi safety belt model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 (dua) titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 (dua) titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 (dua) titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 (dua) titik untuk tempat duduk pengemukul khusus untuk memecahkan kaca, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) buah alat pemadam api ringan (APAR).</li> </ol>	1. 2.100 mm 2. 8.820 mm 3. 3.250 mm 4. 1.995 mm 5. 2.625 mm 6. 9 derajat	1. 4 Silinder/Sebaris 2. 4.009 cc 3. 110 kW/2.500 rpm 4. SOLAR	1. 215/75 R17.5 126/124M (Tunggal) 3.000 kg 2. 215/75 R17.5 126/124M (Ganda) 5.000 kg	<ul> <li>a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas.</li> <li>b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).</li> <li>c. Dilengkapi akses keluar darurat yang salah satunya berupa pintu di sisi kanan belakang yang dilengkapi tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya.</li> <li>d. Kaca kendaraan bermotor harus dibuat dari kaca keselamatan (safety glass), jenis laminated (kaca pengaman berlapis) SNI 15-1326-2005 untuk kaca depan dan jenis tempered (kaca pengaman diperkeras) SNI 15-0048-2005 untuk kaca jendela dan kaca belakang.</li> </ul>



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003







